



PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("Perseroan") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 10 April 2019
 Pukul : 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang
 Jl. Sriwijaya Kav. 19, Lippo Cikarang
 Bekasi - 19550

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019;
4. Pengangkatan dan/ atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan rencana penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat (10) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, (i) Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS, dan (ii) Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan pada tahun buku 2018;
2. Berdasarkan Pasal 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan penggunaan laba Perseroan diputuskan oleh RUPS;
3. Berdasarkan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT dan Pasal 15 ayat (12) *juncto* Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;
5. Perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang jumlah Direktur yang secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum masuk ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
Bagi pemegang rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
 - a. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
 - b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950;
 - d. Seluruh Surat Kuasa (asli) harus sudah disampaikan kepada Petugas Perseroan yang bertugas untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan Rapat, khususnya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 telah tersedia di kantor dan website Perseroan, www.mmi.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 19 Maret 2019

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
 Direksi Perseroan